

EKSISTENSI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Yosi Aryanti¹

ABSTRAK

The concept of mudharabah in sharia financial institutions is not fully in accordance with the concepts in classical fiqh. such as Sharia Financial Institutions (LKS) applying the concept of mudharabah in financing, the bank acting as shahibul maal ask for a guarantee or collateral to mudharib, whereas according to some Imam Madzhab forbade it. The National Sharia Council (DSN) is an institution in which it consists of scholars, practitioners and experts in its field, who are given the task of instilling Syar'i values in products run by LKS and monitoring all transactions applied in LKS. Implementation of guarantee on mudharabah financing based on DSN fatwa no. 07 DSN-MUI / IV / 2000. The existence of Collateral is basically not an obligation, in the process it becomes a must when customers want to get financing. This is what underlies the author to see the existence of collateral in mudharabah financing in LKS. This research is a descriptive analytic research using data about mudharabah financing contract implementation, books, documents, works, or writings relevant to this study then analyze it from the perspective of Islamic law.

Key word: mudharabah, financing, collateral.

Konsep mudharabah di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menerapkan konsep mudharabah dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai shahibul maal meminta adanya jaminan atau agunan kepada mudharib, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Keberadaan Agunan yang pada dasarnya bukan sebuah kewajiban, dalam prosesnya justru menjadi sebuah keharusan disaat nasabah ingin mendapatkan pembiayaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melihat eksistensi agunan dalam pembiayaan mudharabah di LKS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan mempergunakan data-data tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah, buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang relevan dengan kajian ini kemudian menganalisisnya dari sudut hukum Islam.

Key word : *mudharabah, pembiayaan, agunan.*

Pendahuluan

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.² Di Indonesia

¹ Dosen Tetap STIT Ahlussunnah Bukittinggi

ekonomi Islam memiliki fungsi sebagai pelengkap atau sebagai kontrol terhadap sistem ekonomi konvensional, karena ekonomi yang berjalan saat ini kurang bisa memunculkan keadilan dan belum efektif mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sudah selangkah ekonomi Islam memberikan perubahan untuk umatnya sebagai alternatif atau solusi perkembangan ekonomi yang sudah berjalan saat ini.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dibuktikan dengan kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang akhir-akhir ini tumbuh dan berkembang. Umat Islam sudah seharusnya mensyukuri atas hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah karena sudah sekian lama umat Islam dibawa oleh sistem ekonomi konvensional yang tidak memandang prinsip-prinsip syar'i dalam bertransaksi.

Dalam aplikasi konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik harta mensyaratkan jaminan kepada orang yang bekerja maka *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak, karena mensyaratkan jaminan itu menambahkan kesamaran dalam bagi hasil, hingga karenanya *mudharabah* tersebut akan menjadi rusak.³ Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* hanya saja syaratnya menjadi batal seperti halnya dalam jual beli yang syaratnya rusak namun jual belinya diperbolehkan.⁴

Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh fiqh, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2004), hlm. 1.

³ Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t., II, hlm. 179.

⁴ Ibid

yang bersifat amanah,⁵ artinya *mudharib* adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Malik dan Imam Syafi'i melarangnya.

Meskipun sebagian Imam Madzhab sudah menyatakan larangan penyertaan jaminan dalam akad *mudharabah*, namun dalam praktek di perbankan syari'ah, pihak bank benar-benar meminta berbagai bentuk jaminan dari nasabah maupun pihak ketiga, sehingga hal ini menjadikan keraguan bagi umat Islam atas keberadaan bank syari'ah untuk mengedepankan nilai-nilai syar'i, karena pemahaman masyarakat didasarkan dari konteks fiqh.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN- MUI/IV/2000, yakni: "pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad"⁶.

Penegasan larangan jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat *amanah* (kepercayaan),⁷ jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan

⁵ Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, Kuwait: Maktabah Dār al-Fikr 1987, hlm. 38

⁶ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3

⁷ Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*. Hlm. 38

itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah hutang *mudharib*.

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibul maal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh *shahibul maal* untuk mengelola dana. Di sini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shohibul maal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, dengan demikian antara *shohibul maal* dan *mudharib* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* seakan-akan mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan antara *shohibul maal* dengan *mudharib*.

Larangan adanya jaminan dalam akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, bukan berarti hukum Islam akan berhenti di sini, karena Syari'at Islam itu memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat, kemajuan zaman dan relevan untuk dipraktekkan sepanjang zaman dan ruang serta tidak menyulitkan terhadap umatnya.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis praktek jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam suatu lembaga keuangan syari'ah, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan judul Eksistensi Agunan dalam Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penulis berupaya

⁸ Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam*

Masalah Kontemporer, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 15.

memaparkan bagaimana eksistensi agunan dalam pembiayaan mudharabah di perbankan syari'ah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dalam bentuk primer dan skunder.

Sumber data primer merupakan sumber utama, dalam hal ini adalah data-data yang bersumber dari buku-buku yang menjelaskan praktek agunan dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan sumber data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok/ merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa data-data tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*, buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi dan Observasi. Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data- data tertulis seperti data pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Carana Kiat Andalas yang meliputi proses pelaksanaan akad dari awal hingga akhir, bagaimana kebijakan pihak BPRS jika ada wan prestasi, dari buku-buku dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan metode observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan BPRS Carana Kiat Andalas dalam melayani nasabah. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis *data deskriptif*, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁹

Pembahasan dan Hasil

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-*

⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm.161

dharb yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhu* berarti *al-qath''u* (potongan).¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.¹¹ *Mudarabah* disebut juga dengan *qirad*, ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath'* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.¹² *Mudharabah* bisa juga di ambil dari kata *muqaradah* yang berarti *musawa* (kesamaan) sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹³

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.¹⁴ Sedangkan ulama Malikiyah menamai *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.¹⁵ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹⁶

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 135.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

¹² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 223

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al- Turats, 1987, hlm. 483.

¹⁵ Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 63.

¹⁶ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 289

Sedangkan menurut ulama Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁷

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (*pedagang*) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.¹⁸ Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.¹⁹

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Landasan Hukum Mudharabah

¹⁷ Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 509.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1197


¹⁹ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, hlm. 43

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya di bolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas²⁰ walaupun di dalam al Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang *mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.²¹

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini:

a. Al-Qur'an


1) Surat al-Muzzamil ayat 20:



Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Muzzamil: 20).²²

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

2) Al-Jumu'ah ayat 10:




²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 367

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, hlm. 176.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10).²³

3) Al-Baqarah 198:



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198).²⁴

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang menjelaskan bahwa *mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.

b. Al-Hadits

Menurut pendapat Ibn Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berkata, Qirad atau *mudharabah* telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah melakukan qirad dengan mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Siti Khodijah yang kemudian menjadi istri beliau.²⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

²³ *Ibid*, hal. 554

²⁴ *Ibid*, 31

²⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 139

Artinya: *Dari suhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli tempo, muqaradāh dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah, bukan untuk diperjualbelikan* ". (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)²⁶.

c. Ijma'

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, "Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh."²⁷

Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai ijma.²⁸

d. Qiyas

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada musaqāh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut di karenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan.²⁹ *Mudharabah* juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antar

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa, cet ke-4, 1960, h. 76

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqh Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I, hlm. 217

²⁸ Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1357 H, Cet. I, hlm. 180

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006, hlm. 3927.

sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.³⁰

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tidak tentu terjadi.
3. Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini
4. bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan atau kelalaian yang disengaja maka diperbolehkan adanya ganti rugi
5. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.³¹

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada lima yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, dan *āqidain*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: pertama: *aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola, kedua: *ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan, ketiga: *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³² Sedangkan Adiwarmman A.Karim membagi rukun *mudharabah* sebagai berikut:³³

- 1) Pemodal (*shahibul maal*),
- 2) Pengelola (*mudharib*),
- 3) Modal,

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 12

³¹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Loc., Cit*, hlm. 46

³² Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 3930

³³ Adiwarmman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 97

- 4) Pekerjaan,
- 5) Nisbah keuntungan,
- 6) Ada *ijab* dan *qabul*

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1) Orang yang berakad

Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat diatas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi amanat.³⁴

2) Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan :³⁵

- a) Berbentuk uang, Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya mengatakan bahwa meskipun modal itu berbentuk emas batangan maka tetap tidak sah karena sulit menentukan keuntungannya.
- b) Jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleh dan yang akan dibagikan.
- c) Tunai, modal yang berbentuk hutang tidak boleh dijadikan modal *mudharabah* akan tetapi jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*.
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah

³⁴ Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999, hlm. 32

³⁵ Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, terj. Kamaludin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 33.

apabila modal tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal, akad *mudharabah* itu tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan modal tersebut sebagiannya di tangan pemilik modal asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

3) Keuntungan

Prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan menjadi milik bersama. Seperti setengah (1/2), seperti (1/3) atau seperempat (1/4).

4) Pekerjaan

Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.

5) *Sighat*

Shighat aqad terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari *mudharib*). *Sighat mudharabah* merupakan konsekuensi prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela) sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* sipemilik dana setuju untuk mengkontribusikan dana Sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

Sedangkan menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Sohibul maal* dan *mudharib* harus cakap
2. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - b. Penawaran dan permintaan dilaksanakan pada akad.

- c. Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
3. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak tidak disyaratkan untuk satu pihak.
 - b. Keuntungan ditentukan dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak.
 - c. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung *mudharib*.
5. Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif *mudharib* tanpa ada campur tangan dari *sohibul maal*. *Sohibul maal* tidak boleh membatasi usaha *mudharib*³⁶

4. Jenis-jenis Mudharabah

Pada prinsipnya *mudharabah* bersifat mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* pada zaman dulu yang berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.³⁷

Ulama fiqih, membagi akad *mudharabah* ke dalam dua bentuk berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pemilik modal dengan pekerja.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

³⁶ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, op., cit, hlm. 44

³⁷ Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005, hlm. 5.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.³⁸ Dalam akad ini tidak ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.³⁹ Adapun jenis *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁴⁰

2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁴¹

B. Agunan (Jaminan)

1. Pengertian Jaminan (rahn)

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Loc. cit, hlm. 138.

³⁹ Kamil Musa, Ahkam Al-Muamalah, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, 1994, Cet. II, hlm.

⁴⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, Op. cit., hlm. 36.


⁴¹ Heri Sudarsono, Op. cit. hlm. 60.

Rahn secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.⁴² Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (*akad*) pinjam- meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁴³ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

2. Landasan Hukum Jaminan (*rahn*)

a. Al-Qur'an

Dalam surat al-baqarah ayat 283:



Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

⁴² Hendi Suhendi, *loc. Cit.* hlm. 105.

⁴³ Sayyid Sa , Fikih Sunnah, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah :283)

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al-Buyu’).

3. Rukun dan Syarat Jaminan (*rahn*) Rukun-rukun *rahn* ada 4 yaitu meliputi:

- a. Akad ijab dan Kabul
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁴⁸

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara’, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.⁴⁴

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, Semarang : Asy- Syifa’, 1990 hal 308.

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Sedangkan Hanbali berpendapat termasuk syarat sahnya *rahn* adalah penyerahan (*ijab*). Maka *rahn* dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.⁴⁵ Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

Artinya :Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya. (HR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni).⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Rahin dan murtahin berakal
- b. Rahin dan murtahin sudah baligh
- c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.
- d. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.⁴⁶

Akad *rahn* dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah sering dipakai dalam dua hal, yaitu:

- a) Sebagai Produk Pelengkap

⁴⁵ Muhammad Syaikh al-allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi , 2001) hal. 249

⁴⁶ *Ibid.*,hal. 244

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan (*collateral*). Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah hanya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.⁴⁷

Secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.⁴⁸

Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

⁴⁷ Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal 130.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad ⁴⁹

C. Analisis Hukum Islam Tentang Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. ⁵⁰

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh di beberapa aplikasi ditemukan beberapa kesesuaian dan penyimpangan dengan prinsip-prinsip mudharabah yang tercantum dalam fiqih seperti pelunasan pada saat sudah jatuh tempo, pembagian bagi hasil dan tidak adanya bagi resiko jika ada kejadian yang tidak terduga.

1. Pembayaran saat sudah Jatuh Tempo.

Menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Selain itu akad *mudharabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo *mudharib* belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda. ⁵¹

Dalam Islam dijelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai hutang dan belum bisa melunasinya maka harus diberikan kelonggaran untuk

⁴⁹ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3

⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69

⁵¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, hlm. 43.

melunasinya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:



 Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁵²

Pemberikan sanksi/denda kepada anggota yang terlambat dalam pelunasan pada saat jatuh tempo. Hal itu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyeru untuk memberikan kelonggaran dalam pembayaran jika nasabah belum bisa melunasinya. Kelonggaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kelonggaran tanpa ada konsekuensi lain, kelonggaran yang diberikan ini pun mempunyai konsekuensi bagi nasabah/mudharib yaitu, dengan adanya tambahan waktu otomatis nasabah terkena denda sebanyak 5% dari besarnya pembiayaan. Dengan begitu tambahan waktu yang diberikan seakan-akan memberikan asumsi bahwa lembaga perbankan tidak mau menanggung kerugian akibat dana macet atau tidak produktif yang disebabkan pengembalian pembiayaan mengalami keterlambatan. Ini terbukti dengan pemberlakuan denda sebesar 5% bagi nasabah/anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* menetapkan adanya jatuh tempo dan pemberian denda. Namun ini kurang sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyeru jika seseorang belum bisa membayar atau melunasi hutangnya pada saat waktu yang ditentukan maka kita diseru untuk memberikan tangguh atau kelonggaran.

2. Pembagian Nisbah Keuntungan.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 47

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad *mudharabah* pembagian keuntungan (*profit*) dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini menjadi *fasid*. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus disendirikan.

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan tersebut diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya oleh satu pihak. Proporsional keuntungan tersebut harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama di awal perjanjian dan keuntungan itu dibagi dalam bentuk prosentase. Pembagian keuntungan atau bagi hasil akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Lembaga perbankan syariah ditetapkan melalui perundingan pihak perbankan dengan anggota mengenai prosentase yang nantinya akan di dapat seperti 70% : 30% atau 80% : 20%

3. Resiko

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa apabila terjadi kerugian atau kebangkrutan akibat *mudharabah* maka yang menanggung semua kerugian tersebut adalah *shahibul maal* kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Selain itu apabila LKS (*shahibul maal*) melanggar perjanjian yang sudah disepakati maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan. Dalam pembiayaan ini biaya operasional dibebankan pada *mudharib*. Sedangkan penentuan resiko akad *mudharabah* yang dilakukan di lembaga perbankan syari'ah adalah apabila terjadi kerugian maka *mudharib* yang harus menanggung semua kerugian baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* ataupun akibat dari kerusakan alam. Hal ini karena dana yang dikeluarkan oleh pihak bank adalah dana simpanan dari nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, maka Bank harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

Dalam posisi seperti ini bank syariah bisa sebagai pihak *mudharib* karena yang menjadi shahibul maal adalah nasabah yang menitipkan uangnya di bank syari'ah tersebut. Namun pada akad pembiayaan mudharabah bank syari'ah juga sebagai pihak shahibul maal karena bank memberikan dana atau modal kepada anggota atau *mudharib* untuk membuka usaha.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak sesuai dengan penentuan resiko akad *mudharabah* menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Hal ini karena dalam pelaksanaannya penentuan ganti rugi akad pembiayaan *mudharabah* yang terjadi ditanggung oleh *mudharib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam.

D. Analisis Pelaksanaan Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁵³ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵⁴ Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Bank syari'ah dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* yang dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *Mudharib* atau pihak ketiga.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

⁵⁴ Syafi'i Antonio, *loc. cit.* hal. 130

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* (kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian) *mudharib* bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana bank yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank dan bank harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman.

Adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan Bank Syariah. Berbeda halnya jika bank bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini bank seolah-olah tidak peduli dengan keadaan usaha pengelola (*mudharib*) bank hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat risiko bisnis maka yang menanggung risiko finansial bank, sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan *mudharabah* kadang-kadang disebut juga dengan *partnership in profit*.

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan *mudharabah* tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh risiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena risiko bisnis (*business risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila bank tetap menyita agunan tersebut maka

bank hanya ingin berbagi keuntungannya saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis.⁵⁵

Sikap bank yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁶ Dalam hal ini *mudharib* hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan curahan keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memuat adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian.

Untuk *character risk*, *mudharib* pada hakekatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal* sehingga wajiblah baginya berlaku amanah jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalian dan kecerobohan dalam merawat dan mengelola dana yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan tidak baik dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis pembiayaan *mudharabah* yang disepakati atau *mudharib* keluar dari ketentuan yang disepakati maka *mudharib* harus menanggung kerugian pembiayaan *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. *Mudharib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati, *mudharib* tidak

⁵⁵ Adiwirman Karim, *op.cit.*, hlm. 196.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm. 135

berhak pula menentukan sendiri mengambil bagian dari ketentuan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *sahib al mal* sehingga *sohib al mal* dirugikan.⁵⁷

Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*).

PENUTUP

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Penentuan resiko akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syari'ah tidak sesuai dengan penentuan resiko akad mudharabah menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Hal ini karena dalam pelaksanaannya penentuan ganti rugi akad pembiayaan mudharabah yang terjadi ditanggung oleh mudharib baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari mudharib maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam.
2. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini berdasarkan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah yang dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad *mudharabah* dan benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*).

Daftar Pustaka

Abidin, Ibnu, *Radd al-Mughtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al- Turats, 1987.

⁵⁷ Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 197.

- Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, Cet. I, 1357 H.
- Ali, Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet.10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Al-kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa, cet ke-4, 1960.
- Al-Qazwani, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001.
- _____, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Ar-Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Semarang: Maktabah TahaPutra, t.t.
- As-Salusi, Ali Ahmad, *al-Mu'ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Kuwait: Maktabah Dār al-Fikr 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz et.all, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet II, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Musa, Kamil, *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah, Cet. II, 1994.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2006.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999.
- Syaikh al-allamah, Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi , 2001
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar Al-fikr, cet ke-4, 2006.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994.